



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xx, Desa Komangan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, Desa Komangan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Sabtu, 26 September 2015** telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.Lik



xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor :

104/04/IX/2015 tanggal **26 September 2015**;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakkan di Desa Kwamki Baru (Timika), Kecamatan Mimika Baru, kabupaten Mimika, Provinsi Papua sampai dengan terjadi perpisahan ini;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada **tahun 2017** mulai terjadi selisih paham yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat tidak sepemikiran lagi, Tergugat menginginkan Penggugat untuk berhenti dari kerja namun Penggugat merasa masih butuh dengan pekerjaan tersebut;

b. Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga namun Tergugat tetap berisi keras dalam pendapatnya;

c. Kedua Keluarga telah berupaya berkali-kali untuk merukunkan kembali rumah tangga Peggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Tahun 2018** Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih 4 (empat) tahun, dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami-istri sampai saat ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.LIK



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Lik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor: 104/04/IX/2015

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.Lik



tanggal 26 September 2015, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Boalang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kos-kosan di Timika Papua;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, yang saksi tahu Tergugat yang duluan kembali ke kampung dari Timika Papua, tanpa ditemani Penggggat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.Lik



merukunkan keduanya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Timika Papua karena mereka merantau ke sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2018, mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat kalau mereka tidak lagi tinggal bersama, awalnya karena Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat pulang ke kampung dan masih ingin bekerja di Papua;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi. Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya begitupun sebaliknya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau bersama;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.LIK



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.Lik



Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak sepemikiran lagi, Tergugat menginginkan Penggugat untuk berhenti dari kerja namun Penggugat merasa masih butuh dengan pekerjaan tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga namun Tergugat tetap berisi keras dalam pendapatnya dan Kedua Keluarga telah berupaya berkali-kali untuk merukunkan kembali rumah tangga Peggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi sehingga pada tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor : 104/04/IX/2015 tanggal 26 September 2015, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 26 September 2015, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 September 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal bersama. Saksi 1 Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2017, Tergugat yang duluan kembali ke kampung dari Timika Papua, tanpa ditemani Penggugat sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama 2018, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya begitupun sebaliknya dengan Tergugat, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.LIK



3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak berpisah, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.Lik



yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Andi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.Lik



Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I. **Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.LIK